



P E N E T A P A N

Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

1. ABDUL MUNGIN, bertempat tinggal di Kebonharjo RT.001 RW.002 Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang dan di RT.001 RW.003 Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta;
2. Jumirah, bertempat tinggal di Kebonharjo RT.001 RW.002 Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang dan di RT.001 RW.003 Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Para Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 1 Desember 2021 dengan Nomor Register 113/Pdt.P/2021/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Para pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak angkat sebagai berikut :

- ❖ Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Desember 2008 Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 614/33/XII/2008;
- ❖ Bahwa didalam perkawinan tersebut hingga saat ini Para Pemohon belum dikaruniai seorang anakpun;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mengambil seorang anak angkat bernama **Atiya Fadwa Febriyani** jenis kelamin perempuan lahir di Blora pada tanggal 4 Februari 2021 anak dari seorang Ibu bernama EVANIA FRANSISCA EURELIA EKA P beralamat di RT. 004 RW. 002 Desa Kedungringin, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora sejak anak tersebut berumur 1 (satu) hari, oleh karena ibu dari anak tersebut tidak mengurus anaknya karena ibu anak tersebut merupakan anggota Komunitas **PUNK**;
- ❖ Bahwa Kemudian para Pemohon telah mengadakan tasyakuran secara adat dengan mengundang tetangga-tetangga para pemohon di kelurahan Ngawen Blora untuk menyaksikan tentang Pengangkatan anak tersebut;
- ❖ Bahwa selanjutnya Para pemohon telah mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut dengan penuh kasih sayang sebagaimana anak kandung sendiri;
- ❖ Bahwa selanjutnya para pemohon berkeinginan untuk mendapatkan Penetapan pengesahan anak angkat tersebut dari Pengadilan Negeri Blora;
- ❖ Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak perempuan yang bernama **Atiya Fadwa Febriyani** jenis kelamin perempuan lahir di Blora pada tanggal 4 Februari 2021 anak dari seorang Ibu bernama Evania Fransisca Eurelia Eka P;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Untuk dicatat dalam Register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374020112810003 atas nama Abdul Mungin, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374026302760004 atas nama Jumirah, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 614/33/XII/2008, tanggal 07 Desember 2008, atas nama Abdul Mungi dengan Jumirah, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3374020912100013 dengan kepala keluarga Abdul Mungi, kemudian diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor:470/448/XI/2021 tanggal 01 Desember 2021 atas nama Abdul Mungin, kemudian diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor:470/449/XI/2021 tanggal 01 Desember 2021 atas nama Jumirah, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/13171/X/YAN.2.3/2021/INTELKAM tanggal 21 Oktober 2021, atas nama Abdul Mungin, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/13172/X/YAN.2.3/2021/INTELKAM tanggal 21 Oktober 2021, atas nama Jumirah, kemudian diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3316102307150004 dengan kepala keluarga Ayu Siti Ngadirah, kemudian diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3316104402210001, atas nama Atiya Fadwa Febriyani, kemudian diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3316-LU-18052021-0071, tanggal 18 Mei 2021, atas nama Atiya Fadwa Febriyani, kemudian diberi tanda P-11;
12. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor 440/13109, tanggal 23 Oktober 2021, atas nama Abdul Mungin, kemudian diberi tanda P-12;
13. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor 440/13108, tanggal 23 Oktober 2021, atas nama Jumirah, kemudian diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Slip Upah/Gaji, atas nama Jumirah, kemudian diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Slip upah/Gaji, atas nama Abdul Mungin, kemudian diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1240, atas nama Abdul Mungin, kemudian diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Ukur Nomor :00707/Kembangarum/2018 sebidang tanah Terletak di Desa Kembangarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, atas nama Jumirah, kemudian diberi tanda P-17;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :3316104201020009, atas nama Evania Fransisca Eurelia Eka P., kemudian diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, kemudian diberi tanda P-19;
20. Asli Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Abdul Mungin dan Jumirah, kemudian diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 05 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Evania Fransisca Eurelia Eka P, Abdul Mungi dan Jumirah, kemudian diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-7 sampai dengan P-11 dan P-14 sampai dengan P-18 dan P-21 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda bukti P-5, P-6, P-12, P-13, P-19 dan P-20 adalah surat asli dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NASIP, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon Abdul Mungin;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Desember 2008 dan sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa para Pemohon beralamat dan berdomisili di Kelurahan Ngawen RT.001 RW.003 Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak;
 - Bahwa nama calon anak angkat bernama **Atiya Fadwa Febriyani** lahir di Blora pada tanggal 4 Februari 2021 anak ke satu dari Ibu Evania Fransisca Eurelia Eka P;
 - Bahwa orang tua calon anak angkat tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon akan tetapi ibu kandung anak sudah menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon;
 - Bahwa ayah kandung anak tersebut tidak diketahui;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sudah merawat dan mengasuh calon anak angkat layaknya anak kandung para pemohon sendiri sejak anak lahir dan pada saat awal pengangkatan anak telah dilakukan selamatan atau tasyakuran oleh Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud melakukan pengangkatan anak oleh karena sejak pernikahannya sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa calon anak angkat telah diserahkan oleh ibu kandungnya kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon sejak tanggal 5 Februari 2021;
- Bahwa para pemohon mempunyai kehidupan ekonomi yang cukup baik dimana Pemohon I bekerja sebagai karyawan Swasta di Semarang sedangkan Pemohon II bekerja sebagai karyawan Swasta juga di Semarang;
- Bahwa kehidupan keluarga para pemohon cukup baik dan harmonis serta menjalin hubungan baik dengan masyarakat;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon dan pada saat penyerahan anak, saksi juga bertindak selaku saksi dalam surat penyerahan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Suharti, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak;
- Bahwa nama calon anak angkat bernama Atiya Fadwa Febriyani lahir di Blora pada tanggal 4 Februari 2021 anak ke satu dari Ibu Evania Fransisca Eurelia Eka P;
- Bahwa ibu kandung dari calon anak angkat adalah anggota komunitas punk yang setiap hari hidup di jalanan;
- Bahwa pergaulan bebas dari ibu kandung calon anak angkat dianggap tidak baik untuk tumbuh kembang anak tersebut;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat sampai saat ini tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dan layak;
- Bahwa orang tua calon anak angkat tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon akan tetapi ibu kandung anak sudah menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung anak tersebut tidak diketahui;
- Bahwa para Pemohon sudah merawat dan mengasuh calon anak angkat sejak anak lahir dan pada saat awal pengangkatan anak telah dilakukan selamatan atau tasyakuran oleh Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud melakukan pengangkatan anak oleh karena sejak pernikahannya sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa calon anak angkat telah diserahkan kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon sejak tanggal 5 Februari 2021;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon dan pada saat penyerahan anak, saksi juga bertindak selaku saksi dalam surat penyerahan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dengan perihal pengesahan anak angkat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di persidangan yaitu Saksi Nasip dan Saksi Suharti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa permohonan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat anak yang diangkat;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menentukan:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi si anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud didalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
4. Pengangkatan anak oleh warga Negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
5. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jenis pengangkatan anak terdiri atas:

- a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia meliputi:

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang, bahwa dengan melihat peraturan tersebut diatas menurut Hakim pengangkatan anak pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nasip, Saksi Suharti dan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Desember 2008 dan selama perkawinannya tersebut Para Pemohon belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah mengambil anak angkat, seorang anak Perempuan yang bernama Atiya Fadwa Febriyani lahir di Blora pada tanggal 4 Februari 2021 anak ke satu dari Ibu Evania Fransisca Eurelia Eka P. (Bukti P-9, P-10, dan P-11), penduduk Desa Kedungringin RT.004/RW.002 Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora (bukti P-9 dan P-18), dalam penyerahannya tersebut sejak bayi lahir orang tua/ibu kandung bayi telah menyerahkan anaknya dengan tulus ikhlas tanpa paksaan dari siapapun (P-19) dan pada waktu pengambilan anak tersebut Para Pemohon menyelenggarakan selamatan atau tasyukuran secara adat Jawa dengan maksud untuk memberitahukan kepada para tetangga dan warga sekitar bahwa Para Pemohon telah mengambil Atiya Fadwa Febriyani sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6, P-9, P-10, P-11, P-18, telah terbukti bahwa baik Para Pemohon dan calon anak angkat adalah Warga Negara Indonesia, oleh karenanya permohonan pengangkatan anak ini merupakan permohonan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) yang dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Nasip, Saksi Suharti dan Para Pemohon bahwa terhadap calon anak angkat Atiya Fadwa Febriyani telah diserahkan oleh Evania Fransisca Eurelia Eka P. selaku Ibu Kandungnya kepada Para Pemohon (bukti surat P-19 dan P-21);

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agama yang dianut oleh calon anak angkat dapat diketahui dari agama orang tua kandung calon anak angkat yaitu beragama Islam (bukti surat P-9, P-10, dan P-18), dan Para Pemohon (calon orang tua angkat) juga beragama Islam (bukti surat P-1 dan P-2) sehingga calon orang tua angkat seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-19 dan P-21 yang dihubungkan dengan keterangan para Saksi serta Para Pemohon pada pokoknya, Evania Fransisca Eurelia Eka P. sebagai Ibu kandung calon anak angkat Atiya Fadwa Febriyani telah dengan sukarela menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebagaimana dalil permohonannya dan bersesuaian dengan bukti surat P-19 dan 21 diterangkan bahwa dalam penyerahan calon anak angkat Atiya Fadwa Febriyani tersebut dilakukan secara adat Jawa dan setelah memperhatikan bukti kependudukan diperoleh fakta Para Pemohon dan Evania Fransisca Eurelia Eka selaku Ibu kandung calon anak angkat bertempat tinggal di daerah yang sama yakni Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Saksi dan para Pemohon menerangkan benar terhadap penyerahan anak tersebut juga dilakukan dengan mengadakan tasyakuran dan sebagaimana dalil permohonannya bahwa tasyakuran tersebut adalah adat Jawa dan menurut Hakim merupakan adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalilkan dalam permohonannya, anak Atiya Fadwa Febriyani telah diasuh oleh para Pemohon dan Para Pemohon telah memperlakukan anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri dan mengenai hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Nasip yang menerangkan sejak Anak diserahkan sampai dengan sekarang Saksi Nasip tidak pernah mendengar adanya perlakuan Para Pemohon yang tidak baik kepada Atiya, karenanya menurut Hakim telah terjalin hubungan batin /emosional yang sangat dekat antara Para Pemohon dengan anak yang diangkat tersebut;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan pekerjaan Para Pemohon adalah karyawan swasta dengan berpenghasilan yang cukup (Bukti P-14 dan P-15), memiliki harta berupa benda tidak bergerak (Bukti P-16 dan P-17) dan dipandang mampu untuk merawat serta membiayai segala biaya yang dibutuhkan oleh anak yang diangkatnya demi masa depan anak tersebut terjamin dengan baik dan demikian pula mengenai catatan kepolisian (Bukti P-7 dan P-8) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan kesehatan Para Pemohon yang diterangkan dalam bukti surat P-12 dan P-13;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat kehidupan Para Pemohon secara sosial ekonominya cukup baik sehingga dapat menjamin masa depan calon anak angkat akan menjadi lebih baik atau setidaknya tidaknya kehidupannya tidak akan terlantar sesuai dengan tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan anak sendiri yaitu demi kesejahteraan anak sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi motif, Hakim melihat adanya kepentingan yang patut memperoleh perhatian, karena menurut Hakim adanya anak dalam keluarga Para Pemohon, bukan saja akan berarti adanya generasi penerus atau keturunan, akan tetapi juga adanya dampak positif lain di antaranya bahwa suasana kehidupan keluarga Para Pemohon akan menjadi lebih hidup dengan kehadiran anak tersebut di lingkungannya, dimana naluri Para Pemohon sebagai orang tua akan dapat disalurkan secara wajar sebagaimana layaknya yang terjadi dalam keluarga pada umumnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sepenuhnya telah menginsafi dan menyadari akibat-akibat yang akan timbul dikemudian hari, baik dalam hal tanggung jawabnya sebagai orang tua angkat maupun akibat-akibat hukum yang akan timbul dari pengangkatan anak tersebut termasuk hal mewarisi (Bukti P-20);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran, menyebutkan bahwa anak yang diajukan permohonannya untuk diangkat anak wajib memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti P-11 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3316-LU-18052021-0071, tanggal 18 Mei 2021, atas nama Atiya Fadwa Febriyani, dengan demikian hal tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan telah ada Kesungguhan, ketulusan, kerelaan Pemohon dan Istri Pemohon maupun kesadarannya akan akibat-akibat yang akan menjadi bebannya setelah pengangkatan itu terjadi dan yang lebih utama adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak, maka permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti serta pertimbangan yang diuraikan tersebut, maka permohonan para Pemohon telah mempunyai tujuan dan alasan hukum yang cukup dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat, keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum kedua permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyempurnakan petitum permohonan Para Pemohon sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, Hakim memandang perlu bahwa penetapan ini wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil guna dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicatat dalam register yang bersangkutan sehingga mengenai petitum ketiga Pemohon, Hakim berpendapat tidak ada keadaan yang bertentangan dengan hukum dan pada pokoknya dikabulkan namun redaksionalnya akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama beralasan hukum dan patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak perempuan yang bernama Atiya Fadwa Febriyani jenis kelamin perempuan lahir di Blora pada tanggal 4 Februari 2021 anak ke satu dari seorang Ibu bernama Evania Fransisca Eurelia Eka P;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk dicatat dalam Register yang dipergunakan untuk itu sesuai peraturan yang berlaku;
4. Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp152.500,00 (seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blora. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suparno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Suparno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Permohonan :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama.....	Rp20.000,00
4. Biaya Penggandaan.....	Rp7.500,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00 +

J U M L A H Rp152.500,00
(seratus lima puluh dua ribu
lima ratus rupiah);